

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan analisis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perizinan mendirikan minimarket di Kabupaten Bantul sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan terlaksananya Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2013 Toko Modern adalah setiap penyelenggaraan minimarket harus terlebih dahulu mendapat perizinan dari Pemerintah Daerah namun pelaksanaan perizinan pendirian toko modern di Kabupaten Bantul belum sepenuhnya maksimal dimana masih ada beberapa perizinan toko modern yang belum mengantongi izin. Untuk itu sebelum mendapatkan perizinan harus memenuhi persyaratan administratif dan memenuhi persyaratan teknis bangunan sesuai peraturan yang berlaku. Prosedur penerbitan izin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul yaitu petugas verifikasi memeriksa kelengkapan berkas, bila lengkap berkas permohonan di agenda dan pemohon diberi tanda terima berkas, selanjutnya berkas permohonan dikirim ke masing-masing bidang teknis dan apabila tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon. Berkas pemohon diproses dan dipelajari, dengan 3 (tiga) alternatif keputusan yaitu terhadap pemohon

izin yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan maka berkas dapat langsung diproses pada tahap selanjutnya tetapi terhadap permohonan izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan maka akan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh petugas yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan hasil BAP tersebut tanggung jawab petugas lapangan, bila tidak ada pelanggaran maka proses dilanjutkan dan bila ada pelanggaran ditolak maka diberikan surat penolakan.

2. Hambatan dan kendala yang dialami dalam didirikannya toko modern di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul adalah masih kurangnya komunikasi yang terjadi antar sesama instansi-instansi yang terkait dalam proses pemberian izin usaha toko modern serta masih banyaknya toko modern yang belum mendapat izin namun sudah banyak yang beroperasi. Selain itu masih kurangnya pengawasan dari aparat pemerintah dalam mengawasi yang terjadi di lapangan. Selain itu masih banyak beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab dalam memberikan izin usaha yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan peneliti pada penelitian ini adalah:

1. Dinas Perizinan Kabupaten Bantul seharusnya melakukan peninjauan dan pemeriksaan terhadap toko modern sebelum penerbitan izin berdiri dengan profesional dan tidak menerbitkan izin apabila memang terjadi pelanggaran sebelum berdirinya toko modern tersebut.

2. Dinas Perizinan Kabupaten Bantul seharusnya menindak tegas segala jenis pelanggaran yang terjadi dalam pendirian toko modern tersebut agar fungsi izin dalam menertibkan masyarakat berjalan dengan baik. Tindakan tegas tersebut dapat berupa sanksi administrasi seperti peringatan tertulis, pembekuan hingga pencabutan izin usaha. Selain sanksi administrasi juga dikenakan sanksi pidana yakni diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam bulan) atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).